



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**KANTOR KECAMATAN GIANYAR**  
JalanAstina Selatan Gianyar Telp. (0361) 943008

KEPUTUSAN CAMAT GIANYAR  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1428/H-01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Camat Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 20 Nopember 2019

CAMAT GIANYAR  
KABUPATEN GIANYAR,

KETUT SUASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Inspektur Kabupaten Gianyar.
4. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Gianyar
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KANTOR KECAMATAN KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 1428/H-01/HK/2019  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN  
KABUPATEN GIANYAR

---



**MAKLUMAT PELAYANAN**

**KANTOR KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR  
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
SECARA PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN  
YANG TELAH DITETAPKAN**

**CAMAT GIANYAR  
KABUPATEN GIANYAR,**

**I KETUT SUASTIKA**



A handwritten signature in blue ink over the official stamp and the name I Ketut Suastika.